



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Posko : Jl. Gatot Subroto II Sanggulan-Kediri-Tabanan
Tlp. 811643 Kotak Pos 103

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 421.1 / 2335 /DISDIKMUDORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD " KUMARA JAYA "

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD
dari Perbekel Desa Belumbang Nomor 11/PAUD.K.J/X/2010 ,
Tanggal 25 Oktober 2010

MENIMBANG : a. Bahwa PAUD KUMARA JAYA yang diselenggarakan
telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud
tersebut.

MENGINGAT : d. s. b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan PAUD

Kepada :

PAUD : PAUD " KUMARA JAYA "

Alamat : Desa Pakraman Belumbang Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten Tabanan

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan PAUD KUMARA JAYA tersebut pada
Diktum

berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
atau yang ditentukan kemudian hari.

3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan
Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan
sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam
ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 25 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tabanan



Drs. WAYAN ADNYANA, M.Si

Pembina Utama Muda